

BAB II

PROFIL MITRA MAGANG

2.1. Sejarah Singkat Perusahaan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur atau yang sebelumnya disebut Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, dan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, BAPEDALDA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur berubah menjadi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1997 Tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, BAPEDAL berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.


Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, DLH Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. DLH Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang lingkungan hidup serta tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugasnya, DLH Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.1 Logo Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

2.2. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 2.2 Struktur Organisasi DLH Jatim

2.3. Visi dan Misi Perusahaan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dalam kaitannya dengan visi misi, tidak memiliki visi misi tersendiri. Sehingga visi misi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur merupakan suatu kesatuan dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Berikut visi dan misi DLH Provinsi Jawa Timur yang mengacu pada strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berhubungan dengan aspek lingkungan hidup.

2.3.1 Visi Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur yaitu:

“Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, melalui kerjasama dengan semangat gotong royong”

2.3.2 Misi Dinas Lingkungan Hidup Jawa Timur yaitu:

“Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya”